

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses peradilan pidana, hak asasi manusia dijamin melalui penerapan asas praduga tidak bersalah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Asas ini ditegaskan secara jelas dalam Pasal 3 huruf c KUHAP yang menyatakan, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memiliki kekuatan hukum tetap".¹

Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memiliki kekuatan hukum tetap." Ketentuan ini sangat penting dan wajar karena bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Perlindungan ini bertujuan menjaga martabat tersangka selama proses penyidikan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, setiap penyidik harus

¹ Johansyah Johansyah and Abdul Roni, 'Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan', Solusi, 21.1 (2023), pp. 17–35, doi:10.36546/solusi.v21i1.805

berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah ketika menyelidiki seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan melindungi hak asasi setiap tersangka. Asas ini memastikan bahwa seseorang tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini sangat penting dalam tahap penyidikan, untuk mencegah penyidik maupun penegak hukum lainnya bersikap atau bertindak seolah-olah tersangka sudah dinyatakan bersalah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 52 KUHP yang menyatakan bahwa "Tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, harus dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa."²

Pada kasus tindak pidana korupsi, yang mana korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam pembangunan dan kemajuan negara, termasuk Indonesia. Kasus korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa.³ pelaku korupsi semakin canggih dalam menjalankan aksinya, melibatkan berbagai pihak seperti pejabat pemerintah, sektor swasta, dan profesional

² *Ibid*, hal 37

³ Ewaprilyandi Fahmi Saputra dan Hery Firmansyah, *Unes Law Review 6 Nomor 2 (2023)*, Politik Hukum Dalam Upaya Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime Dalam KUHP Nasional, hal 23

lainnya. Kasus korupsi tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan, akan tetapi juga merambah ke pemerintah daerah lainnya.

di dalam penyidikan pidana pada kasus tindak pidana korupsi, penggunaan asas ini seringkali bertentangan dengan upaya untuk mengumpulkan dan memvalidasi bukti. Bukti adalah hal yang begitu penting dalam proses penyidikan dan menentukan apakah seorang tersangka akan dibawa ke pengadilan. Untuk menjamin bahwa hak-hak tersangka tidak dilanggar dan agar penyidikan berlangsung sesuai dengan hukum, bukti ini sangat penting untuk memastikan bahwa bukti yang digunakan dalam proses penyidikan benar, diperoleh secara sah, dan digunakan dengan benar karena dapat merugikan tersangka dan bertentangan dengan prinsip praduga tidak bersalah.

Salah satu permasalahan yang muncul di lapangan adalah menginterpretasikan alat bukti dan bagaimana bukti diperoleh. Misalnya, pelanggaran prosedur penyidikan dapat menyebabkan bukti menjadi tidak sah atau tidak dapat diterima di pengadilan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa proses pembuktian dapat melanggar prinsip praduga tidak bersalah karena kemungkinan penegak hukum dapat menyalahgunakan wewenang mereka, seperti saksi atau tersangka.⁴

⁴ Nancy Glorya Luntungan, Muhamad Rusdi, and Muhammad Zaki Sierrad, 'Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana : Refleksi Hak Asasi Manusia', *Juris Humanity*:

Dalam hal kredibilitas bukti, penyidik harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk mendapatkan bukti menghormati hak-hak hukum tersangka dan menjaga proses penyidikan yang adil. Mematuhi standar etika dan pidana, menghindari intimidasi, dan menggunakan prosedur penyidikan yang sah adalah beberapa contohnya. Prinsip akusator yang ditetapkan dalam KUHAP memungkinkan penegak hukum untuk menggunakannya dalam setiap tingkat penilaian. Penegak hukum menghindari metode pemeriksaan yang "inkuisitur" atau sistem inquisitorial yang melihat terdakwa atau tersangka sebagai subjek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.”⁵

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Untuk itu, penanganan perkara korupsi menuntut aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.⁶ Dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan, aparat kepolisian memiliki peran penting dalam mencari serta mengumpulkan bukti guna mengungkap suatu tindak pidana.

Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, 2.2 (2023), pp. 63–76,
doi:10.37631/jrkkm.v2i2.23.

⁵ Nanci, Yosepin Simbolon, and Obedi Laia, *Analisis Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Jurnal Rectum, 1.1 (2019), pp. 115–26

⁶ *Ibid*

Selama proses penyidikan, penyidik wajib memperlakukan tersangka dengan adil agar hak-hak tersangka, sebagaimana diatur dalam KUHAP, dapat terpenuhi. Perlakuan yang adil ini bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antara penyidik dan tersangka, sehingga penyidik dapat menggali keterangan yang lengkap dari tersangka dan mengumpulkan bukti yang relevan selama pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 KUHAP, yang mengharuskan agar tersangka atau terdakwa dijauhkan dari rasa takut, sehingga proses pemeriksaan dapat menghasilkan keterangan yang benar dan tidak menyimpang dari fakta. Oleh karena itu, pencegahan terhadap adanya tekanan atau paksaan dalam pemeriksaan adalah suatu keharusan

Namun, dalam upaya memberantas korupsi yang semakin kompleks, aparat penyidik tetap dituntut menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, salah satunya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.⁷ Asas ini diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Penerapan

⁷ Ibid

asas tersebut menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, perlakuan sewenang-wenang, maupun stigma negatif terhadap seseorang yang baru berstatus sebagai terlapor atau tersangka.

Ketidakseimbangan antara posisi tersangka dan penegak hukum seringkali menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Dalam kasus tangkap tangan, khususnya pada tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum sering kali cenderung menerapkan asas praduga bersalah, yang tentu saja tidak adil bagi tersangka. Pada skala yang lebih luas, proses peradilan pidana mencakup tahapan penyidikan, penuntutan, hingga peradilan. Dalam Undang-Undang KUHAP, prosedur peradilan pidana dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi tersangka, guna mengimbangi potensi ketidakadilan yang mungkin dialami tersangka selama proses hukum berlangsung.⁸

Berbagai persoalan sering muncul dalam penyidikan kasus korupsi, termasuk di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi. Upaya pemberantasan korupsi yang menuntut hasil cepat kerap memicu kecenderungan tertentu yang dapat berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Misalnya, tindakan ekspose berlebihan di media, proses pemeriksaan yang tidak proporsional, hingga perlakuan yang

⁸ Fitri Anita and Setya Haryati, 'Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana', Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan, 8.1 (2021), pp. 66–71

memosisikan seseorang seolah-olah telah bersalah sebelum melalui proses peradilan. Kondisi ini tentu dapat mencederai prinsip keadilan dan merugikan hak asasi individu yang sedang menjalani proses hukum menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana asas tersebut dijunjung oleh aparat kepolisian, Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ke dalam skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT (POLRESTA) JAMBI ”.**

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polresta Jambi?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi penyidik Polresta Jambi dalam menerapkan Asas Praduga Tak Bersalah pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polresta Jambi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi penyidik Polresta Jambi dalam menerapkan Asas Praduga Tak Bersalah pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Penulisan :

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dari sisi hasil penelitian ini agar memberikan manfaat sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut dan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort (Polresta) Jambi.
- c. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi teoritis perkembangan ilmu hukum Acara.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang salah dalam proposal skripsi ini, maka diberi penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

1. Penerapan

Menurut Nurdin Usman Penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹

2. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan ia bersalah. Asas ini melindungi hak tersangka atau terdakwa agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum dan masyarakat sebelum terbukti bersalah. Asas ini merupakan prinsip mendasar dalam hukum pidana yang

⁹ Nurdin usman, *konteks implementasi berbasis kurikulum*, grasindo, Jakarta, 2002, hal. 70

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹⁰

3. Proses

Proses menurut KBBI Proses adalah rangkaian tahapan atau tindakan yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses dapat berupa runtunan perubahan dalam perkembangan sesuatu, serangkaian langkah sistematis, atau urutan pelaksanaan yang mengubah masukan menjadi keluaran.¹¹

4. Penyidikan

Menurut Pasal 1 Butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.

5. Tindak Pidana

tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam perbuatan itu diingat bahwa larangan yang ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu

¹⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 45

¹¹ Tatty, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005, hal. 372

kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.¹²

6. Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

7. Kepolisian Resort Kota Jambi

Polresta Jambi merupakan singkatan dan Kepolisian Resor Kota Jambi, yang sebelumnya bernama Poltabes Jambi (Kepolisian Kota Besar Jambi). Perubahan nama tersebut menyusul turunnya Surat Keputusan (SKEP) Kapolri Nomor 366/VI/2010 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu butirnya keputusan tersebut adalah menyangkut perubahan Poltabes menjadi Polresta.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 59.

Kemudian dari ,hasil Keputusan Kapolri Nomor : Kep/395/VI/2010, tentang tipe organisasi kepolisian, tipe Polres di jajaran Polda Jambi terjadi perubahan yaitu Poltabes (tipe A) menjadi Polresta dan 9 Polres tipe BI dan B2 menjadi Polres. Lalu mengacu dari keputusan Kapolri Nomor: Kep/397/VI/2010, tentang nomenklatur organisasi kepolisian, satuan jajaran Polda Jambi terjadi perubahan nomenklatur yaitu Poltabes Jambi menjadi Polresta Jambi".¹³

E. Landasan Teoretis

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Peran yaitu:

1. Teori Penerapan

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.

J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :

¹³ Bid Humas Polda Jambi, *Majalah Siginjai Media Informasi Polda Jambi*, edisi 10 Tahun XII Oktober 2010, hal. 07 .

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturanaturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
- d. Kekerasan
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.¹⁴

Dalam Hal penerapan hukum sesuai dengan undang-undang atau peraturan adalah konsep yang positivisme hukum oleh Jhon austin menyampaikan identifikasi hukum yang pada aplikasinya ditetapkan dengan undang-undang menjamin bahwa individu agar dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan. Bahkan negara pun akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah diputuskan dan ditetapkan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara dan untuk kesejahteraan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturanperaturannya yang ada yang telah dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang sudah ditetapkan.

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, bahwa menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan manusia

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hal. 15

untuk mengerakannya atau institusi.¹⁵ Hukum bukan hanya tentang undang-undang dan peraturan semata, melainkan juga mengenai peranan manusia ataupun perilaku manusia yang merupakan bagian dari pewujudan hukum. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Adapun Syarat-syarat suatu ketetapan dianggap sah dan memiliki justifikasi adalah ketika setiap ketetapan memenuhi syarat materiil serta formil. Syarat formil dan syarat materiil ini sangat terikat dan penting dalam hal penentuan legitimasi suatu produk hukum. Produk hukum dalam hal ini khususnya suatu keputusan tatanegara memiliki syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian Tipe yaitu yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian yuridis empiris yakni:

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 133

yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.¹⁶

1. Tipe Penelitian

Wilayah yang dijadikan sasaran penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Spesifikasi Penelitian

Bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan Bagaimana penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polresta Jambi, mulai dari tahap penyelidikan hingga penyerahan berkas perkara ke penuntut umum dan Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi penyidik Polresta Jambi dalam menerapkan Asas Praduga Tak Bersalah pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi .

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah:

a. Observasi

observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. kata observasi berarti suatu

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.125.

pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang-ulang. Metode observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati.

b. Wawancara

yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan responden dengan dipandu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

c. Studi Dokumen.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari buku pustaka yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan. Hasil dari mempelajari buku-buku itu diambil intisarinya sebagai data sekunder yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan skripsi ini.

4. Teknik penarikan sample

Adapun populasi penelitian ini adalah semua pejabat yang terlibat didalam Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Jambi. Tata cara penarikan sampel yang penulis gunakan yaitu secara *purposive sampling*, yaitu sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah

ditentukan dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti yaitu Ipda Junardi dan Brigpol Dendy Krisanto (unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse kriminal Kepolisian Resort Kota Jambi).

5. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui para responden yang telah dilakukan.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif, data yang diperoleh akan dicari kesimpulan-kesimpulan yang menggunakan deduktif, yaitu yang bertitik tolak dari pengetahuan dan nilai-nilai yang berlaku umum selanjutnya ditarik kesimpulan yang berlaku lurus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab dengan bab lain.

Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Pada Bab Satu Pendahuluan, Dalam bab ini berisikan tentang pendahuluan yang berupa segala hal yang akan di uraikan dalam teks ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai proposal skripsi ini.

Bab Dua, Tinjauan Umum Tindak Pidana: Dalam bab ini berisikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggungjawab.

Bab Tiga, Tinjauan Umum Korupsi, Dalam bab ini berisikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang sejarah Undang-Undang korupsi di Indonesia, Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bab Empat, Pembahasan : Bab ini merupakan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan. Dalam hal ini akan di uraikan tentang penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polresta Jambi, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi penyidik Polresta Jambi dalam menerapkan Asas Praduga Tak Bersalah pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi.

Bab Lima, Penutup : Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan permasalahan yang diungkapkan, sedangkan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan